



**TINJAUAN YURIDIS HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA  
(STUDI HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA)**

**SKRIPSI**

*Ditajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**FRANKO JHONER**

**05.940.123**

**Program Kekhususan Hukum Tata Negara**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**



**TINJAUAN YURIDIS HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA  
(STUDI HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA)**

**Oleh:**

(Franko Jhoner, Nomor BP. 05.940.123, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 51 Halaman, 2009)

**ABSTRAK**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sama-sama mendukung tentang adanya jaminan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Untuk Hidup bagi setiap warga negara. Hak Untuk Hidup merupakan salah satu hak dasar yang melekat dalam diri setiap manusia yang tidak dapat dirampas dan dihilangkan dengan alasan apapun. Sebagai hak yang tergolong dalam rumpun yang sifatnya harus dipenuhi dalam situasi dan kondisi apapun (*non derogable rights*), maka hak untuk hidup memberi arti dan kewajiban bagi negara untuk tidak menerapkan hukuman yang berujung pada tercabutnya nyawa seseorang atau berujung pada kematian. Namun UUD 1945 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dibatasi. Hal ini diperkuat pula dengan penempatan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 ataupun Pasal 70 UU HAM sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang HAM. Jadi, secara penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 maupun dalam UU HAM, tunduk pada pembatasan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 ataupun Pasal 70 UU HAM, sehingga hal ini membuka akses bagi negara untuk menerapkan Hukuman Mati bagi warganya. Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan ulang atas jaminan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Untuk Hidup bagi setiap warga negara Indonesia terhadap seluruh peraturan perundang-undangan (khususnya yang memuat ancaman Hukuman Mati) secara sistematis dan menyeluruh guna menjamin Hak Untuk Hidup sepenuhnya terhadap setiap warga negara Indonesia.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Banyak orang bertanya, mengapa pembahasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk ke dalam ranah Hukum Tata Negara (HTN)? Jawaban untuk pertanyaan tersebut dapat ditelusuri dalam pelbagai literatur, diantaranya pendapat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dalam bukunya yang menjelaskan bahwa:

Hak Asasi Manusia merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar negara modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga negara merupakan materi pokok yang dinilai perlu diatur dalam setiap Undang-Undang Dasar dan dalam semua paham konstitusi negara modern di dunia. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia dan kewarganegaraan dapat dibahas bersama-sama dalam satu bab buku Hukum Tata Negara.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, maka tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam perundang-undangan Indonesia juga telah diatur mengenai rumusan HAM secara tegas dan jelas. Pengaturan ini dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945<sup>2</sup> dan Undang-Undang.<sup>3</sup> Adanya pengaturan tentang HAM secara tegas dan jelas dalam sistem perundang-undangan Indonesia tersebut juga mengindikasikan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 615.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 28A s/d 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>4</sup> Sri Soemantri, *Hak Uji Materil di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm 82.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi landasan pemikiran dan acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.<sup>5</sup> Begitu juga mengenai pengaturan tentang HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang mana semua pengaturannya berlandaskan dengan apa yang telah diatur dalam Konstitusi.<sup>6</sup>

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai HAM maupun yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, telah mengatur pelbagai jenis HAM secara tegas dan jelas.

Jika diteliti lebih jauh, maka pengaturan mengenai Hak Untuk Hidup dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka terdapat 3 (tiga) pasal yang mengatur Hak Untuk Hidup:

1. Pasal 4 yang berbunyi:

*"Hak Untuk Hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."*

2. Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya".*

<sup>5</sup> Menurut Dahlan Thaib dkk, "Istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya *Gronwet*. Perkataan *wet* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Undang-Undang dan *ground* berarti tanah/Dasar", *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 7.

<sup>6</sup> Menurut Wirjono Projoedikoro "Istilah Konstitusi berasal dari bahasa Prancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara". *Ibid.*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sama-sama mendukung tentang adanya jaminan Hak Untuk Hidup bagi setiap warga negara. Serta tidak ditemukan pertentangan mengenai pengertian Hak Untuk Hidup antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Rumusan Hak Untuk Hidup dalam UUD 1945 Jo UU HAM :

- 1.1. Hak Untuk Hidup ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai hak yang tergolong dalam rumpun yang sifatnya harus dipenuhi dalam situasi dan kondisi apapun (*non derogable rights*). Hak Untuk Hidup memberi arti dan kewajiban bagi negara untuk tidak menerapkan hukuman yang berujung pada tercerabutnya nyawa seseorang atau berujung pada kematian.
- 1.2. Hak Untuk Hidup merupakan salah satu hak dasar yang melekat dalam diri setiap manusia yang tidak dapat

dirampas dan dihilangkan dengan alasan apapun. Keberadaan peraturan perundang-undangan mengatur mengenai Hak Untuk Hidup adalah sangat penting, karena di samping menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap masyarakat hal ini dirasa penting juga karena secara langsung negara akan selalu menjamin dan melindungi Hak Untuk Hidup bagi setiap warganya. Pemberian perlindungan dan jaminan

2. UUD 1945 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia dapat dibatasi. Hal ini diperkuat dengan penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab XA UUD 1945. Jadi, secara penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945. Ketidakmutlakan Hak Untuk Hidup (*right to life*) dalam pasal 28J ayat 2 UUD 1945 tersebut terwujud dalam ketentuan-ketentuan yang membolehkan diberlakukannya pidana mati seperti UU Narkotika, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi dan lain-lain.
3. Penafsiran terhadap diperbolehkannya Hukuman mati dapat ditemukan dalam Pasal 70 UU HAM. Terhadap pelanggaran HAM berat, seseorang dapat dijatuhkan Hukuman Mati. Berdasarkan